

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
KECAMATAN BOBOTSARI
KABUPATEN PURBALINGGA



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KECAMATAN BOBOTSARI
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR


Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bobotsari, Januari 2026



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja yang memuat pengukuran realisasi indikator kinerja dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2025 – 2029. Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Bobotsari dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.601.311.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.481.144.202,00 atau mencapai 92,50 % Berdasarkan IKU terbaru, hasil pengukuran capaian kinerja dari 1 (satu) tujuan strategis dan 2 (dua) sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2025 adalah Baik.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bobotsari telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Gambaran Umum Kecamatan Bobotsari	3
E. Isu Strategis	6
F. Struktur Organisasi	7
G. Tugas dan Fungsi Pokok	8
H. Kepegawaian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A Rencana Strategis	11
B Visi dan Misi	50
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
A. Capaian Kinerja	15
B. Realisasi Anggaran	58
BAB IV PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT 3
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Bobotsari 5
Tabel 3	Komposisi Pegawai Kecamatan Bobotsari 8
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Kecamatan Bobotsari tahun 2025 12
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bobotsari tahun 2025 13
Tabel 6	Skala Nilai Peringkat Kinerja 16
Tabel 7	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 Sebelum Perubahan 16
Tabel 8	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 Setelah perubahan 17
Tabel 9	Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan”... 17
Tabel 10	Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026 18
Tabel 11	Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 18
Tabel 12	Faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 21
Tabel 13	Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan” .. 23
Tabel 14	Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026 23
Tabel 15	11 Komponen Kematangan Perangkat Daerah 24
Tabel 16	Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan”.. 26
Tabel 17	Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026 26
Tabel 18	Komponen AKIP 27
Tabel 19	Matrik Rencana Aksi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025..... 31
Tabel 20	Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan 39
Tabel 21	Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2025 – 2029 39
Table 22	Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 39
Tabel 23	Faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 42

Table 24	Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2025 – 2029	44
Tabel 25	Nilai IPP Kecamatan Bobotsari	45
Tabel 26	Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan”	46
Tabel 27	Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2025-2029	47
Tabel 28	Komponen AKIP	47
Tabel 29	Matrik Rencana Aksi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025.....	51
Tabel 30	Realisasi Anggaran Setelah Perubahan	59
Tabel 31	Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	60
Tabel 32	Analisis atas efektivitas Penggunaan Sumber Daya	62
Tabel 33	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Peta Wilayah Kecamatan Bobotsari 12
Gambar 2	Struktur Organisasi Kecamatan Bobotsari 14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Bobotsari selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang- undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Bobotsari ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2026;
5. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2025 tanggal 10 Oktober 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan LKJIP

Maksud penyusunan LKJIP adalah memberikan informasi yang jelas dan sistematis mengenai kinerja instansi pemerintah. Dengan kata lain, LKJIP bertujuan untuk:

- Menjadi alat pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada publik dan pihak terkait.
- Memberikan gambaran kinerja organisasi dalam mencapai tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan.
- Menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan di masa depan untuk meningkatkan kinerja.

2. Tujuan Penyusunan LKJIP

Tujuan spesifik penyusunan LKJIP antara lain:

- **Transparansi dan akuntabilitas**
Memberikan informasi yang jelas tentang penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja instansi.
- **Evaluasi kinerja**
Menilai apakah program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- **Perbaikan dan peningkatan kinerja**
Menjadi dasar untuk perbaikan kinerja, inovasi, dan peningkatan pelayanan publik.
- **Informasi bagi pemangku kepentingan**
Memberikan data dan informasi yang dapat digunakan oleh masyarakat, pemerintah pusat, atau lembaga lain sebagai bahan pertimbangan.
- **Dokumentasi resmi**

Menjadi catatan formal tentang kinerja instansi yang bisa digunakan sebagai referensi untuk audit, perencanaan, atau benchmarking.

D. GAMBARAN UMUM KECAMATAN BOBOTSARI

Kecamatan Bobotsari terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Purbalingga, berjarak ± 10 Km hingga 15 Km dari ibukota Kabupaten, berada di ketinggian rata-rata 214,00 mdpl dari permukaan laut dengan rata-rata suhu udara maksimum ± 32,70 Celcius dan suhu minimum 24,30 Celcius.

Kecamatan Bobotsari terdiri dari 16 Desa, 54 Dusun, 108 RW dan 344 RT dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Utara : Kecamatan Karangjambu dan Kecamatan Karangreja
- Selatan : Kecamatan Mrebet
- Timur : Kecamatan Karanganyar
- Barat : Kecamatan Mrebet

Kecamatan Bobotsari memiliki luas 3.228 ha Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 1.148 ha. (35,56 %) dan tanah kering seluas 2.080 Ha (64,44%), Adapun rincian pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah di Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Luas Wilayah Desa, Jumlah Dusun, RW dan RT

NO.	DESA	LUAS WILAYAH	J U M L A H		
			DUSUN	RW	RT
1	2	3	4	5	6
1	Gandasuli	81,92	3	5	14
2	Kalapacung	114,94	3	6	15
3	Karangmalang	240,93	4	8	21
4	Banjarsari	243,37	4	7	21
5	Majapura	136,51	4	9	31
6	Bobotsari	145,32	4	14	45
7	Karangduren	122,52	3	6	17
8	Pakuncen	160,02	3	6	20
9	Karangtalun	171,52	3	7	30
10	Gunungkarang	131,89	2	4	13
11	Talagening	195,76	5	7	22
12	Tlagayasa	235,35	4	8	20
13	Dagan	284,82	5	9	31
14	Palumbungan	306,01	2	4	11
15	Limbasari	407,98	3	6	25
16	Palumbungan Wetan	249,19	2	2	8
	Jumlah	3,228	54	108	344

Sumber : Monografi Kecamatan Bobotsari Tahun 2025

Gambar : 1 Peta Wilayah Kecamatan Bobotsari



Sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah penduduk Kecamatan Bobotsari tercatat sebanyak 55.919 orang, terdiri dari laki-laki 27.851 jiwa (49,80%) dan perempuan 28.069 jiwa (50,20%), dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 13,918, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk Kecamatan Bobotsari

No	Desa	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah Total
1.	Gandasuli	1.360	1.288	2.648
2.	Kalapacung	1.323	1.230	2.553
3.	Karangmalang	1.735	1.671	3.406
4.	Banjarsari	2.041	1.975	4.016
5.	Majapura	2.448	2.413	4.861
6.	Bobotsari	3.293	3.299	6.592
7.	Karanduren	1.931	1.826	3.757
8.	Pakuncen	1.629	1.633	3.262
9.	Karangtalun	2.022	1.990	4.012
10.	Gunungkarang	1.135	1.138	2.273
11.	Talagening	2.078	2.030	4.108
12.	Tlagayasa	1.797	1.701	3.498
13.	Dagan	1.856	1.870	3.826
14.	Limbasari	1.876	1.819	3.695
15.	Palumbungan	1.069	1.054	2.123
16.	Palumbungan Wetan	751	738	1.489
	Jumlah	28.444	27.675	56.119

Sumber : Kecamatan Bobotsari 2025.

Dari tabel diatas, Desa Bobotsari adalah Desa dengan penduduk tertinggi yaitu 6.592 jiwa (11,75 %) sedangkan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Desa Palumbungan Wetan yang memiliki jumlah penduduk 1.489 jiwa (2,65).

E. Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Bobotsari periode 2025 – 2029 sebagai berikut :


1. Belum optimalnya pelayanan publik;
2. Belum optimalnya kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan.
3. Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai khususnya di tempat pelayanan publik.
4. Belum adanya inovasi pelayanan public yang lebih sistematis sehingga memudahkan pelayanan kepada Masyarakat.
5. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi di tingkat Kecamatan;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Kecamatan Bobotsari periode 2025 – 2029, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan publik;
2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur kecamatan melalui BinteK dan pelatihan;
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana pelayanan publik;
4. Menciptakan inovasi Pelayanan Publik;
5. Mengoptimalkan koordinasi antar instansi di kecamatan

F. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bobotsari

Gambar 2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bobotsari



G. Tugas Dan Fungsi Pokok

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur dalam organisasi Kecamatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 252 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Adalah sebagai berikut :

1. Camat

2. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan adalah unsur pembantu Camat, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Sekretariat Kecamatan terdiri dari : Subbagian Perencanaan dan keuangan yang mempunyai tugas Melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan kinerja dan keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas mengelola seluruh kegiatan umum dan kepegawaian, termasuk administrasi, aset, kearsipan, humas, organisasi, hukum, data, rencana kerja, anggaran, dan laporan kinerja, serta melaksanakan tugas pimpinan. Masing masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris kecamatan.

3. Seksi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

H. Kepegawaian

Pada akhir tahun 2025 Kecamatan Bobotsari memiliki pegawai sebanyak 14 orang yang terdiri dari 8 ASN dan 6 orang THL. Keberadaan 14 Pegawai Kecamatan dapat dikelompokkan menurut golongan, pendidikan, jenis kelamin dan menurut eselon sebagai berikut :

Tabel 3
Komposisi Pegawai Kecamatan Bobotsari

NO	JABATAN	Jumlah
1	2	3
1.	Camat	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1 orang
3.	Kepala Seksi	2 orang
4.	Kasubag	1 orang
5	Staf / Pelaksana	3 orang
6	Tenaga Harian Lepas (THL)	6 orang
Jumlah		14 orang

Sumber : Monografi Kecamatan Bobotsari Tahun 2025

Perincian Berdasarkan Pendidikan

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	Sarmud	S I	S 2	
1.	Camat	-	-	-	-	1	-	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	-	2	-	2
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	-	1
5	Staf / Pelaksana	-	-	1	-	2	-	3
6	T H L	-	1	2	-	3	-	6
Jumlah		-	1	3	-	10	-	14

Sumber : Monografi Kecamatan Bobotsari Tahun 2025

Perincian Berdasarkan Golongan Ruang

NO	JABATAN	GOL. RUANG					JUMLAH
		Non Gol	I	II	III	IV	
1.	Camat	-	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	-	-	1	1
3.	Kepala Seksi	-	-	-	2	-	2
4.	Kepala Sub Bagian	-	-	-	1	-	1
5	Staf / Pelaksana	-	-	-	3	-	3
6	T H L	6	-	-	-	-	6
Jumlah		6	-	1	7	-	14

Perincian Berdasarkan Diklat Penjurangan

NO	JABATAN	DIKLATPIM				JUMLAH
		II	III	IV	Belum	
1.	Camat	-	-	-	1	1
2.	Sekretaris Kecamatan	-	-	1	-	1
3.	Kepala Seksi / Sub Bagian	-	-	2	1	3
4.	Staf	-	-	-	3	3
5.	T H L	-	-	-	-	-
Jumlah		-	-	3	5	8

I. Sistematika Laporan Kinerja

KATA PENGANTAR

Daftar Isi

Daftar Tabel/Gambar

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis perangkat daerah serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi perangkat daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yang terdiri dari Perjanjian Kinerja sebelum perubahan dan Perjanjian Kinerja setelah Perubahan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan

1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategis Peningkatan Kinerja
2. Capaian kinerja perangkat daerah (sesuai perjanjian Kinerja Sebelum dan Setelah Perubahan), untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut ;
 - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah
 - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart nasional (jika ada)
 - e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 - f. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Diuraikan juga tentang analisis efektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga. Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi dan Misi

Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah:

“AKSELERASI PEMBANGUNAN KOLABORATIF UNTUK PURBALINGGA MANDIRI DAN SEJAHTERA”

a. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

a. Bangkitkan Ekonomi Rakyat

Mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM, modernisasi pertanian, serta memperkuat daya saing sektor-sektor strategis.

b. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur yang mendukung konektivitas, mobilitas, dan pelayanan dasar masyarakat.

c. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui digitalisasi layanan, tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan responsif.

d. Unggulkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, dan keterampilan masyarakat agar kompetitif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Adapun Misi yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bobotsari Adalah misi ke-3 yaitu Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

b. Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada Tahun 2025, Kecamatan Bobotsari menyusun Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2025

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	89
		Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34
		Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	68

No	Program	Pagu	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100.280.000,00	APBD
2	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	13.140.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	42.450.000,00	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5.000.000,00	APBD
5	Program koordinasi ketentraman dan ketertibasn Umum	26.200.000,00	APBD
6	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	1.552.924.000,00	APBD
	Jumlah	1.739.994.000,00	

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah wajib menyesuaikan melalui Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KECAMATAN BOBOTSARI TAHUN 2025

No	Tujuan Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	94,7
		Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan Bobotsari	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari	Angka	34
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bobotsari	Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari	Angka	67,76

No	Program	Pagu	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65.558.000,00	APBD
2	Program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	13.140.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan	40.230.000,00	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.720.000,00	APBD
5	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	26.200.000,00	APBD
6	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	1.452.463.000,00	APBD
	Jumlah	1.601.311.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Upaya tindak lanjut atas strategi peningkatan kinerja Kecamatan Bobotsari antara lain

1. Terkait dengan Indikator Tujuan Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan dan Sasaran Meningkatnya pelayanan publik di Kecamatan, untuk terus meningkatkan capaian indikator Indeks kepuasan Masyarakat, Kecamatan Bobotsari berusaha selalu meningkatkan kembali inovasi pelayanan. Seperti pemenuhan ruang pelayanan, dimana diharapkan semua penerima layanan merasakan kenyamanan pada saat mengurus keperluan di kecamatan. Selain itu, kecepatan dan ketepatan pelayanan akan ditingkatkan, dengan harapan bisa memaksimalkan kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan. Sosialisasi dan komunikasi kepada pengguna layanan akan pentingnya survey kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Bobotsari juga akan terus dilakukan.
2. Terkait dengan Indikator Meningkatnya kualitas kelembagaan perangkat daerah dengan Sasaran Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan, beberapa hal yang dapat dilakukan kedepan anatara lain :
 - a. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai peraturan, sehingga target Nilai sakip kecamatan tahun berikutnya akan lebih baik

- b. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi cap yang kinerja internal, dengan melibatkan seluruh jenjang jembatan secara berkala.
- c. Optimalisasi peran tim penerapan SAKIP internal kecamatan Bobotsari dalam penyusunan dan pelaporan dokumen akuntabilitas kinerja kecamatan bobotsari.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 6
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 7
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bobotsari Tahun 2025
(Sebelum perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89	88,93	99,93	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Indeks	89	88,93	99,93	Sangat Tinggi
Meningkatnya kualitas kelembagaan Kecamatan Bobotsari		Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	38	111,96	Sangat Tinggi
	Meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	68	67,76	99,65	Sangat Tinggi

Adapun setelah ditetapkannya Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bobotsari adalah sebagai berikut :

Tabel 8
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bobotsari Tahun 2025
(Setelah perubahan)

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	94,7	90,77	95,85	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari	Angka	3	4,51	150,33	Sangat Tinggi
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari	Angka	67,76	67,76	100	Sangat Tinggi

Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sebelum perubahan adalah sebagai berikut:

TUJUAN 1 :

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan sasaran strategis ”Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan” dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan capaian sebesar 99,93 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 9
Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan” dan Sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan ”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	89	88,93	99,93

Berdasarkan tabel diatas, diinformasikan bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 sebesar 88,93 dengan capaian 99,93 persen dari target yang ditetapkan sebesar 89

Tabel 10

Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra 2021 - 2026
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	85,50	88,21	88,90	89	88,93	99,93	90

Berdasarkan tabel diatas, diinformasikan bahwa realisasi Indeks Kecamatan Masyarakat (IKM) tahun 2025 sebesar 88,93 dengan capaian 99,93 persen dari target yang ditetapkan sebesar 89. Adapun jika dibandingkan realisasi tahun 2024, IKM Kecamatan Bobotsari mengalami kenaikan sebanyak 0,03. Sedangkan untuk realisasi dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bobotsari selalu mengalami peningkatan walaupun mungkin belum dapat secara maksimal memenuhi Target yang ditetapkan. Capaian tahun 2025 sebesar 98,81 persen dibandingkan dengan target akhir renstra.

Tabel 11

Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	HASIL PENGUKURUN
1	Persyaratan	3,69	Sangat baik
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	3,56	Sangat baik
3	Waktu penyelesaian	3,42	Sangat baik
4	Biaya /tarip	3,89	Sangat baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,61	Sangat baik
6	Kompetensi pelaksanaan	3,53	Sangat baik
7	Perilaku Pelaksana	3,47	Sangat baik
8	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	3,83	Sangat baik
9	Sarana dan Prasarana	3,33	Sangat baik

Unsur Persyaratan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	11	30,55%
4	Sangat Sesuai	25	69,45%
	Total	36	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Persyaratan yang sangat sesuai sebesar 69,45 persen , yang sesuai sebesar 30,55 persen, sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 persen, dari 36 Responden.

Unsur Sistem, Mekanisme dan prosedur

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	1	2,78
3	Sesuai	14	38,89
4	Sangat Sesuai	21	58,33
	Total	69	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Sistim, Mekanisme, Prosedur, yang sangat sesuai sebesar 58,33 persen , yang sesuai sebesar 38,89 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 2,78 persen. dari 36 Responden.

Unsur Waktu Penyelesaian

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	2	5,56 %
3	Sesuai	17	47,22 %
4	Sangat Sesuai	17	47,22 %
	Total	36	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai Unsur Waktu Penyelesaian yang sangat sesuai sebesar 47,22 persen , yang sesuai sebesar 47,22 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 5,56 persen. dari 36 Responden.

Unsur Biaya tarif

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	4	11,11
4	Sangat Sesuai	32	88,89 %
	Total	36	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur PelayananTarif/ biaya yang sangat sesuai sebesar 88,89 persen , yang sesuai sebesar 11,11 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 persen. dari 36 Responden.

Unsur Produk Spesifikasi jenis pelayanan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	14	38,89 %
4	Sangat Sesuai	22	61,11 %
	Total	36	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur produk Spesifikasi jenis pelayanan yang sangat sesuai sebesar 61,11persen , yang sesuai sebesar 38,89 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 persen. dari 36 Responden

Unsur Kompetensi Pelaksana

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	17	47,22 %
4	Sangat Sesuai	19	52,78 %
	Total	36	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Kompetensi Pelaksanan yang sangat sesuai sebesar 52,78 persen , yang sesuai sebesar 47,22 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 persen. dari 36 Responden

Unsur Perilaku Pelaksanaan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	2	5,55%
3	Sesuai	15	41,67 %
4	Sangat Sesuai	19	52,78 %
	Total	36	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Perilaku Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 52,78 persen , yang sesuai sebesar 41,67 persen, sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 5,55 persen. dari 36 Responden

Unsur Penanganan pengaduan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0%
2	Kurang Sesuai	0	0%
3	Sesuai	6	16,67 %
4	Sangat Sesuai	30	83,33 %
	Total	36	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Perilaku Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 16,67 persen , yang sesuai sebesar 83,33 persen, sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 persen. dari 36 Responden

Unsur Sarana dan Prasarana

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0%
2	Kurang Sesuai	2	5,56%
3	Sesuai	20	55,56 %
4	Sangat Sesuai	14	38,88 %
	Total	36	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Perilaku Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 38,88 persen , yang sesuai sebesar 55,56 persen, sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 5,56 persen. dari 36 Responden

Tabel 12

Faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Nama Layanan	IKM Permen PAN&RB	Nilai Permen PAN&RB	IKM 11 Unsur	Nilai 11 Unsur
1	Layanan Administrasi	87,902	A (Sangat baik)	88,79	A (Sangat baik)
2	Layanan Informasi	92,583	A (Sangat baik)	93,173	A (Sangat baik)
3	Layanan Pengaduan	0,00	A (Sangat jelek)	0,00	A (Sangat jelek)
4	Layanan Legalisasi Surat menyurat	90,72	A (Sangat baik)	92,036	A (Sangat baik)
5	Layanan Konsultasi	99,00	A(Sangat baik)	99,99	A (Sangat baik)

1. Persyaratan

Pemohon melengkapi dokumen sesuai jenis pelayanan administrasi yang dibutuhkan.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon hadir membawa permohonan yang telah ditandatangani Kepala Desa beserta persyaratan lengkap.
3. Waktu Penyelesaian
Pelayanan diselesaikan secepatnya sesuai jenis permohonan.
4. Biaya/Tarif
Seluruh pelayanan di Kecamatan Bobotsari gratis.
5. Jenis Pelayanan
Pelayanan kependudukan (KTP, KK, Akta, KIA), legalisasi surat pengantar (SKCK, Nikah, SKTM), dan UMKM.
6. Kompetensi Pelaksana
Petugas berkompeten dan telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya.
7. Pelaksana Pelayanan
Dilaksanakan oleh petugas Disdukcapil, pendamping UMKM, TKSK Dinsos, dan Bidang Umum Kecamatan.
8. Penanganan Pengaduan
Pengaduan ditindaklanjuti melalui kotak saran dan media sosial.
9. Sarana dan Prasarana
Fasilitas pelayanan dan ruang tunggu memadai serta nyaman.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tergantung dari beberapa faktor terkait dengan pelayanan masyarakat yang terdiri dari :

1. Layanan Administrasi
Dalam melaksanakan layanan administrasi persyaratan harus lengkap dan data dukung harus ada.
2. Layanan Informasi
Informasi tentang persyaratan mendapatkan pelayanan baik itu data kependudukan dan lainnya harus disampaikan secara jelas agar ketika masyarakat membutuhkan pelayanan akan mempersiapkan persyaratan.
3. Layanan Pengaduan
Disiapkan kotak aduan atau saran dan nomor Whatsapp bilamana ada masyarakat yang kurang puas dalam pelayanan bisa menyampaikan dan langsung ditindak lanjuti.
4. Layanan Legalisasi Surat Menyurat.
Pelayanan Legalisasi Surat keterangan/pengantar dilaksanakan dengan cepat tepat.
5. Layanan Konsultasi.
Apabila ada masyarakat yang akan melakukan konsultasi baik itu masalah pembuatan sertipikat, IMB dan lain lain dilayani dengan sepenuh hati sesuai dengan SOP.

Nilai IKM akan baik apabila dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat cepat, tepat, sesuai dengan harapan masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sudah melebihi dari target yang ditetapkan dimana keberhasilan indikator ini tercapai karena dalam melayani masyarakat sesuai dengan prosedur, dengan didukung oleh SDM serta perilaku yang humanis dari petugas.

Hambatan/ Kendala dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Belum semua pejabat dan Pegawai memahami hal terkait dengan IKM
2. Pengguna Pelayanan Kecamatan belum secara keseluruhan menggunakan aplikasi yang telah disediakan contohnya pengisian Barget dan lainnya
3. Kinerja tim belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan IKM
4. Sarana dan Prasarana masih belum memadai

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Mensosialisasikan Pengisian Barcode kepada masyarakat pengguna pelayanan agar mau mengisi dan mau memberikan tanggapan yang lebih positif.
2. Mengoptimalkan semua Pejabat atau pegawai untuk lebih proposional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan.
3. Berusaha memenuhi Sarana Prasarana yang di butuhkan baik peralatan dan mesin lainnya sehingga dapat memaksimalkan pelayanan.
4. Dengan adanya inovasi “WADUKE KENCOT” (Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi). Adapun inovasi ini mempunyai manfaat untuk mempercepat / mempermudah pelayanan Kependudukan kepada masyarakat. melalui aplikasi ini masyarakat tidak harus hadir ke kecamatan cukup lewat aplikasi Whatsapp apabila akan mengetahui permohonan sudah lengkap dan benar.

Program/ Kegiatan yang menunjang IKM adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum dan Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dengan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha khususnya pelayanan kependudukan melalui Inovasi “WADUKE KENCOT” (Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi

TUJUAN 2 :

MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN KECAMATAN BOBOTSARI

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya kualitas kelembagaan kecamatan” mendapatkan capaian sebesar 111,96 persen dengan kategori sangat tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 13

Capaian Kinerja Tujuan “Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kecamatan”

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	34	38	111,96

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja tujuan “ Meningkatkan kualitas Kelembagaan Kecamatan mendapat nilai sebesar 38 atau dengan capaian 111,96 dari target tahun 2025 yaitu 34

Tabel 14

Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra 2021-2026
Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	NA	31,25	32,30	33	34	38	1,96	34

Berdasarkan tabel di atas, realisasi nilai kematangan perangkat daerah Kecamatan Bobotsari pada tahun 2025 mencapai angka 38, atau 111,96% dari target yang ditetapkan sebesar 34. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya, yaitu 31,25 pada tahun 2022, 32,30 pada tahun 2023, dan 33 pada tahun 2024. Tren peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola dan kinerja kelembagaan perangkat daerah. Dibandingkan capaian tahun 2024, realisasi tahun 2025 mengalami lonjakan yang cukup tinggi, sehingga target akhir Rencana Strategis 2021–2025 telah tercapai bahkan terlampaui. Capaian tahun 2025 sebesar 111,76 persen dibandingkan dengan target akhir rentra.

Tabel 15

11 Komponen Kematangan Perangkat Daerah

NO	KOMPONEN	NILAI 2025
1	Perencanaan pembangunan daerah	5
2	Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat daerah	5
3	Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah	3
4	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah	5
5	Pendidikan dan pelatihan Aparatur	2
6	Analisis Kebijakan dan pemecahan masalah Tugas Perangkat daerah	2
7	Manajemen sumber Daya peralatan dan perlengkapan Kerja yang terukur	5
8	Managemen Resiko pelaksanaan Tugas Aparatur	1
9	Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Apoaratur	4
10	Pengembangan Inovasi layanan Perangkat Daerah	3
11	Budaya Organisasi Perangkat Daerah	3
	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	38

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai Kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Bobotsari, sesuai komponen penilaian Sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Mendapatkan nilai sebesar 5, dengan Katagori Tinggi
2. `Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 5, dengan katagori Tinggi
3. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 3, dengan katagori Sedang
4. `Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 5, dengan katagori Tinggi
5. `Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mendapatkan nilai sebesar 2, dengan katagori rendah

6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah mendapatkan nilai 2, dengan kataori Rendah
7. `Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja yang Terukur Mendapatkan nilai sebesar 5, dengan Katagori Tinggi
8. `Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur mendapatkan nilai sebesar 1, dengan katagori Rendah
9. `Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur Mendapatkan nilai sebesar 4, dengan katagori Sedang
10. `Pengembangan Inovasi Layanan Perangkat Daerah mendapatkan nilkai sebesar 3, dengan katagori sedang
11. `Budaya Organisasi Perangkat Daerah mendapatkan nilai sebesar 3 dengan katagori Sedang

Sementara yang mendapat nilai terendah dari unsur meningkatnya Kualitas kelembagaan Kecamatan yang termuat dalam Nilai Kematangan Perangkat Daerah, dan dari sebelas unsur tersebut adalah Unsur Manajemen Resiko Perangkat Daerah dan Aparatur, yaitu mendapatkan nilai 1, dengan kategori Rendah. Karena dengan keterbatasan ASN yang ada akibat Purna tugas dan lainnya serta keterbatasan SDM yang mengakibatkan adanya rangkap Jabatan sehingga dalam menyikapi masalah dalam pelayanan kepada masyarakat terutama yang berhubungan dengan potensi masalah sehingga unsur kehati-hatian sangat diperlukan , agar dikemudian hari tidak menjadi polemik atau persoalan hukum .

Keberhasilan pencapaian nilai kematangan yang tinggi pada beberapa komponen dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Nilai tinggi diperoleh karena tersusunnya dokumen perencanaan yang sistematis dan selaras dengan RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, serta didukung koordinasi lintas sektor dan berbasis kebutuhan masyarakat.

2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah

Pencapaian nilai tinggi didukung oleh pelaksanaan monitoring, pelaporan berkala, dan evaluasi kinerja yang berjalan secara efektif.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Tersedianya SOP pelayanan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik menjadi pedoman aparatur dalam memberikan pelayanan secara konsisten.

4. Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja

Pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang memadai serta terinventarisasi dengan baik mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah.

Hambatan/ Kendala dalam pencapaian nilai kematangan :

1. Belum maksimalnya pejabat atau pegawai yang ada dalam memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur.

2. Kurangnya Pegawai di Kecamatan Bobotsari yang menjadikan tidak optimalnya kegiatan akibat rangkap jabatan dan SDM yang ada..
3. Minimnya Sarana Prassara yang dimiliki Kecamatan, Contoh masih bergabungnya semua pelayanan, peralatan /Mesin seperti Leptop, Kursi, meja dan lain-lain sebagai pendukung.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai kematangan kecamatan Bobotsari :

1. Memaksimalkan Pejabat atau Pegawai yang ada untuk bersama- sama mengerjakan kegiatan yang telah ditetapkan dan berupaya untuk melakukan yang terbaik.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan
3. Menugaskan Pegawai pada tiap tiap layanan sesuai dengan kemampuan.

Program/ Kegiatan yang menunjang Kematangan Perangkat Daerah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SASARAN 1

MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Meningkatnya implemetasi SAKIP kecamatan” mendapatkan capaian sebesar 99,65 dengan kategori sangat tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 16
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan”

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	68	67,76	99,65

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja sasaran “ Meningkatkan Implementasi SAKIP Kecamatan Bobotsari” dengan indikator nilai SAKIP sebesar 67,76 dengan capaian 99,65 % dari target sebesar 68.

Tabel 17

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra 2021-2026
Nilai SAKIP Kecamatan	Indeks	NA	54,56	64,56	65,76	68	67,76	99,65	70,25

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran berupa Meningkatnya Implementasi SAKIP Kecamatan Bobotsari tiap tahunnya mengalami peningkatan, seperti dalam tabel diatas tahun 2025, sebesar nilai 67,76 dan mengalami peningkatan sebesar 2,00 dari tahun 2024 yang mendapat nilai sebesar 65,76.

Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari, dapat dilihat bahwa capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 Nilai SAKIP tercatat sebesar 54,56, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 64,56, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 65,76. Pada tahun 2025, capaian Nilai SAKIP mencapai 67,76 atau meningkat sebesar 2,00 poin dibandingkan tahun 2024, dengan tingkat capaian sebesar 99,65% dari target tahun 2025 sebesar 68. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2021-2026 sebesar 70,25. Capaian tahun 2025 sebesar 96,46 persen dibandingkan dengan target akhir rentra. capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP berada pada jalur yang tepat (on track) dan mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bobotsari.

Dari hasil Evaluasi AKIP pada Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menunjukkan Nilai 67,76 Kategori “ B “ (Baik) dengan Nilai per Komponen sebagai berikut :

Tabel 18
Komponen AKIP

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20 %)	Kualitas 30 %	Permanfaatan 50%	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	8,75	16,75
	Nilai Akuntabilitas	100,00	14,00	20,25	35,50	67,76

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen Kinerja yang di Evaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap komponen dan subkomponen Manajemen Kinerja, ditemukan sejumlah permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja ;

Dari segi perencanaan, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu pada

<https://esr.mempan.go.id/>,serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalingga.go.id/> dalam penyusunan cascading kinerja.

Namun demikian masih terdapat beberapa Catatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/ Reformasi Nomor 89 Tahun 12021 karena belum sesuai dengan Prinsip- prinsip pada penyusunan Pohon Kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi CROSS-CUTTING Kinerja.
- 2 Penyusunan Cascading dalam Cascading .purbalinggakab.go.id belum diuraikan sampai dengan indikator sub Kegiatan.
3. Terdapat pegawai Kecamatan Bobotsari belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025.
4. Terdapat Indikator Kinerja Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan (PKPK) dan pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tribulan I Tahun 2025 yang tidak SMART.
5. Publikasi Dokumen Sakip pada Website Kecamatan Bobotsari belum di Update.

3. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.

Dari segi Pengukuran kinerja, Kecamatan Bobotsari telah melakukan upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas aktifitas dan pengukuran kinerja pegawai dengan memanfaatkan E-Kinerja, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Rapat – rapat / monitoring Evaluasi Capaian Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan dan tindak lanjut atas Rekomendasi hasil monitoring Evaluasi capaian Kinerja tribulanb belkum dipantau dan didokumentasikan dalam notulen rapat monev secara memadai sehingga penyesuaian strategi, kebijakan dan aktifitas belum terantau efektifitasd tindak lanjutnya.
2. Target –target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.
3. Aplikasi pengukuran Kinerja yang tersedia yaitu E- Kinerja .purbalingga.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja, terutama dalam monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi.
4. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment dalam hal pemberian tambahan Penghasilan Pegawai.
5. Masih terdapat pegawai yang belum mengisi aplikasi pengukuran kinerja (e-Kinerja), dan masih terdapat kinerja bawahan yang belum diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja.

4. Evaluasi atas pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan Kinerja, Kecamatan Bobotsari telah ,melakukan upaya-upaya perbaikan seperti meningkatkan kualitas laporan kinerja dan berupaya melakukan perubahan budaya kinerja organisasi dengan melakukan peningkatan kapasitas tim penerapan Sakip Internal Kecamatan Bobotsari. Namun de,mikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

- 1 Laporan Kinerja belum menyajikan analisis mendalam bentuk konkret upaya-upaya atas efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam mencapai Kinerja,
2. Informasi dalam laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.

5. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Darti segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Bobotsari telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja organisasi secara berkala, meski belum didokumentasikan secara memadai, mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi dan pembekalan Implementasi SAKIP, serta menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Rapat evaluasi atas Implementasi SAKIP Kecamatan Bobotsari belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu rapat evaluasi belum membahas :
 - a. Progress/ capaian, permasalahan dan rekomendasi Renaksi (rencana aksi)
 - b. Tiindak lanjut dan monitoring progres rekomendasi rapat evaluasi sebelumnya.
2. Masih terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2025 yang tidak ditindak lanjuti secara konsisten sehingga berulang pada rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2025 Kecamatan Bobotsari
3. Laporan Kinerja Tahun 2025 belum membahas upaya-upaya tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 direkomendasikan agar :

- a. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Memperbaiki Matrik Rencana Kerja dimasa yang akan datang sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang pedoman implementasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
 - b. Dimasa yang akan datang menyusun dokumen –dokumen perencanaan kinerja dengan selaras serta menetapkan anggaran sesuai dengan rencana kinerja yang akan dilaksanakan
 - c. Secara berkala mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan dan memastikan agar seluruh dokumen tersebut dan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat
 - d. Menyusun dokumen rencana kerja (Matrik) dimasa yang akan datang dengan memperhatikan dan memastikan seluruh indikator kinerja pada program dan kegiatan memenuhi kriteria SMART
 - e. Menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja 2026
 - f. Menyusun cascading memperhatikan dan memastikan seluruh indikator kinerja sampai dengan Sub kegiatan telah dicantumkan dan memastikan cascading sudah mencakup seluruh program, Kegiatan, Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun.
 - g. Memantau rencana aksi yang telah disusun, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi triwulan secara berkesinambungan dari triwulan ke triwulan
 - h. Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip prinsip teknis dan langkah langkah penyusunan pohon kinerja
- b. Komponen Pengukuran Kinerja
 1. Menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target target yang telah di tetapkan dapat tercapai
 2. Menyusun Notulen terkait dengan rencana aksi kinerja berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan pada priode sebelumnya
 3. Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahannya.
 4. Menggunakan aplikasi pengukuran kinerja yaitu e-sakip purbalinggakab.go.id untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam memonitoring evaluasi capaian kinerja organisasi

5. Menyusun Dokumen mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) serta menerapkannya dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
- c. Komponen Pelaporan Kinerja
 - a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan mendokumentasikannya.
 - b. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya
- d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Menindaklanjuti Rekomendasi laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025
 - b. Melakukan Monitoring atas tindaklanjut rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 2024 serta memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan perbaikan hasil rekomendasi secara konsisten tetap diterapkan

Berdasarkan Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bobotsari Tahun 2025, maka disusun Matrik Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut ;

Tabel 19

Matrik Rencana Aksi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

No	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	DOKUMEN	LINK DEVIDANCE
A	Evaluasi Perencanaan Kinerja					
1	Matrik Rencana Kerja Tahun 2025 belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Memperbaiki Matrik Rencana Kerja dimasa yang akan datang sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Menyusun matrix dokumen rencana kinerja yang sesuai Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Matrik Renja	https://drive.google.com/file/d/1xMOedSR2Ji3Pd013LQE6oIDqOd8XdBx-/view?usp=sharing
2	Anggaran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dimana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan. Antara lain : Terdapat Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam renja akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon IV, RKA dan DPA	Dimasa yang akan datang menyusun dokumen-dokumen perencanaan kinerja dengan selaras serta menetapkan anggaran sesuai dengan rencana kinerja yang akan dilaksanakan	Menyusun DPA sesuai dengan Program Kerja		1. Surat Pernyataan akan menyusun dokumen-dokumen perencanaan kinerja dengan selaras serta menetapkan anggaran sesuai dengan rencana kinerja yang akan dilaksanakan 2. DPA 3. Rencana Kinerja	2. https://drive.google.com/file/d/1n_t3fRnLX0N-4aC7QvX6LKqu-d8rOAxS/view?usp=sharing 1. https://drive.google.com/file/d/1T67nWhepLSjE0qRugJfX3p5wkzke9BFS/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1FinRWzgdZzWJfFsaCTCZ7AQICxgvqWam/view?usp=sharing

3	Dokumen perencanaan belum seluruhnya diupload di website Kecamatan;	Secara berkala mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan dan memastikan agar seluruh dokumen tersebut dan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat	mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan		1. Surat pernyataan Secara berkala mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan dan memastikan agar seluruh dokumen tersebut dan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat 2. Bukti Tangkapan Layar Website kecamatan yang memuat dokumen tersebut 3. Link Website	1. https://drive.google.com/file/d/1j2FWsh0NsAUJRmWiIRzUFTILYbPd1haS/view?usp=sharing 2. https://docs.google.com/document/d/1Qj0yCe4LquaVcUOk-99ZcICbrHfCuNh4/edit?usp=sharing&ouid=111842207382138060538&rtpof=true&sd=true
4	Indikator kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja yakni pada Rencana Kerja 2025 belum memenuhi kriteria SMART	Menyusun dokumen Rencana Kinerja (Matrik) dimasa yang akan datang dengan memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja pada program dan kegiatan memenuhi kriteria SMART	Menyusun matrix rencana kinerja dengan berdasar Kemendagri No 900.1.15,5-3406 Tahun 2024		1. Surat pernyataan Menyusun matrix rencana kinerja dengan berdasar Kemendagri No 900.1.15,5-3406 Tahun 2024 2. Matrix Renja	1. https://drive.google.com/file/d/1IW R8tzy3d8mabA_yQYVHN_ya8G6_5YSp/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1xMOedSR2Ji3Pd013LQE6oIDqOd8XdBx-/view?usp=sharing
5	Dokumen Ranwal Renja 2026 belum disusun	Menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja 2026	Dokumen Ranwal Renja		Ranwal Renja 2026	https://drive.google.com/file/d/1hCk4Zg_ubSWyguSYBSrlyEQP0pn4fKH/view?usp=sharing

6	Dalam penyusunan Cascading di cascading.purbalinggakab.go.id belum diuraikan sampai dengan indikator sub kegiatan sebagai contoh pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Menyusun cascading memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja sampai dengan Sub Kegiatan telah dicantumkan dan memastikan cascading sudah mencakup seluruh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun;	Menyusun cascading memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja sampai dengan Sub Kegiatan telah dicantumkan dan memastikan cascading sudah mencakup seluruh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun;		Casading di e-casading	https://drive.google.com/file/d/1E7UvHLS364Xgl-GNR45J9u39wxhmQIwr/view?usp=sharing
7	Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum dijadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya	Memantau rencana aksi yang telah disusun, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi triwulan secara berkesinambungan dari triwulan ke triwulan	Memantau rencana aksi yang telah disusun, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi triwulan secara berkesinambungan dari triwulan ke triwulan		Undangan, Notulen dan dokumentasi rapat triwulan yang berkesinambungan	1. https://drive.google.com/file/d/1xSoG0ZVmr80LETyWbrfuwKRvzkrpno58/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1FfGtZ3jaW4amorU8ZMtlZJHsk93zgJSy/view?usp=sharing
8	Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja yaitu : a. Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan; b. Belum terlihat adanya identifikasi cross-cutting kinerja.	Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah langkah penyusunan pohon kinerja	"1. Melakukan Pembahasan Penyusunan Pohon Kinerja Resntra 2025-2029 dengan bidang-bidang terkait 2. Menuangkan Pohon kinerja dalam dokumen Perencanaan Kinerja"		1. Bukti Pembahasan Pohon Kinerja dengan bidang terkait 2. Dokumen Pohon kinerja 3. Dokumen Perencanaan (Renstra 2025-2029)	3. https://drive.google.com/file/d/1dw5AahJixRIJ9JCWwSVqDJfWzL9gx5I/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1i1Pzpjhd_7tAAxquzQgHPbhNrQJd_b-1/view?usp=sharing 1. https://drive.google.com/file/d/16kKP9qC7LVUIT5OcZLnuoUfoGR1aHna1/view?usp=sharing

B	Pengukuran Kinerja					
1	Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja dilihat dari dokumen notulen dan daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan;	Menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah di tetapkan dapat tercapai;	Menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah di tetapkan dapat tercapai;		Surat Pernyataan Camat menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah di tetapkan dapat tercapai;	https://drive.google.com/file/d/18fk3aQROWIM2ubdIPlyZtpggTUqIyyo1/view?usp=sharing
2	Informasi dan Notulensi terkait rencana aksi kinerja belum semua berdasarkan pada kinerja yang sebenarnya, analisa yang disajikan kurang mendalam di mana tidak membahas secara detail capaian dari rencana aksi yang dibuat dan tidak memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya;	Menyusun Notulen terkait dengan rencana aksi kinerja berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah di lakukan pada periode sebelumnya	Menyusun Notulen terkait dengan rencana aksi kinerja berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah di lakukan pada periode sebelumnya		Notulen rencana aksi kinerja yang berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah di lakukan pada periode sebelumnya	https://drive.google.com/file/d/1mF73jV7pwY6qUmBBRPtcAPyIBz5-o92r/view?usp=sharing
3	Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai pada E-kinerja belum semua diverifikasi oleh atasan hal ini terlihat dari banyaknya kinerja pegawai yang belum terverifikasi oleh atasan	Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya	Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya		1. Surat Pernyataan atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya 2. Bukti Tangkapan Layar Ekinerja seluruh pegawai	1. https://drive.google.com/file/d/10stZcebzAp-oCLNKOxIY9umfqszhOZZK/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/123Oha7En1_nx3yE1P4WGZG6Y0Lwkje5h/view?usp=sharing

4	Aplikasi Pengukuran Kinerja e-sakip.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;	Menggunakan aplikasi pengukuran kinerja yaitu e-sakip.purbalinggakab.go.id untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam memonitoring evaluasi capaian kinerja organisasi;	Memanfaatkan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.		1. Surat Pernyataan Camat yang menyatakan bahwa akan Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime 2. Bukti Tangkapan Layar Pemanfaatan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.	1. https://drive.google.com/file/d/12w-zpC9EtTtWOvZ2fKkc9WMMEzKOuiQ/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1Eg8a3YtnPFsVQc6R8o8ASPDO4yOHgfNG/view?usp=sharing
5	Aplikasi e-kinerja dan presensi belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pemberian penghargaan dan hukuman terutama dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	Menyusun dokumen mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) serta menerapkannya dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.	Menyusun dokumen mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) serta menerapkannya dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.		1. SK Reward and Punishment 2. Bukti pemberian Reward and Punishment	1. https://drive.google.com/file/d/1FinRWzgdZzWJfFsaCTCZ7AQICxgvqWam/view?usp=sharing

C	Pelaporan Kinerja					
1	Belum ada kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan capaian kinerja dan evaluasi LKJIP tahun sebelumnya sehingga informasi yang terdapat Hal. 14 LHE AKIP 2025 pada LKJIP tidak menunjukkan pelaporan kinerja kecamatan dan hanya menjadi perhatian bagi sebagian pegawai;	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan mendokumentasikannya;	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan mendokumentasikannya;		1. Surat Pernyataan 2. Bukti rapat (Undangan, Notulen, Daftar hadir penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP)	1. https://drive.google.com/file/d/1rgTBHLdcFYHMs9TAsQ8sAhNhqk7dt7gA/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1mF73jV7pwY6qUmBBRptcAPyIBz5-o92r/view?usp=sharing 3. LKJIP : https://drive.google.com/file/d/1j97C5zTWTCX9gbZOS1U_bqaV5eBfY12J/view?usp=sharing
2	Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Memfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.	1. Memfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya. 2. Dokumen Renstra 2025 - 2029 (Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat)		1. Surat Pernyataan Camat akan Memfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.	https://drive.google.com/file/d/1wtUS58YVRhEhztRXMohXb9F_owSAU3II/view?usp=sharing
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
1	Laporan Kinerja Tahun 2024 belum membahas upaya-upaya tindaklanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja sebelumnya	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025		Surat pernyataan camat akan mencantumkan Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/12oO5KfqR7dO4rrw6pyB1ihtoVu_xE5Zr/view?usp=sharing

2	Masih terdapat rekomendasi tahun lalu yang belum dijadikan bahan perbaikan yang dijalankan secara konsisten sehingga terjadi rekomendasi berulang pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Melakukan Monitoring atas tindaklanjut rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 2025 serta memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan perbaikan hasil rekomendasi secara konsisten tetap diterapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan tindaklanjut hasil evaluasi AKIP 2025 2. Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 3. Menyusun Jadwal Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2025 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi Rapat Pembahasan Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2. Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 3. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 2. https://drive.google.com/file/d/15RjF8cwIvUPMM4vsfh908tOTL6OugIA1/view?usp=sharing 1. https://drive.google.com/file/d/1j1rIS1YpGyqfYzOACYVsxPvKilcjXpFi/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1U-nvosT8ixiyVuEV-i9nNDzrA6uzOCXk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FoJT-OKlle__AcrGMDXuZwh9EhJSRZHP/view?usp=sharing
---	---	---	--	--	--	---

6. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 67,76 menunjukkan bahwa penerapan SAKIP telah berjalan cukup baik, ditandai dengan tersedianya dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Indikator kinerja telah ditetapkan dan laporan kinerja disusun sesuai ketentuan.

Namun demikian, kualitas penerapan SAKIP belum optimal, terutama pada aspek pemanfaatan hasil kinerja. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART, pengukuran kinerja masih berfokus pada output, serta analisis capaian kinerja dalam laporan belum mendalam. Selain itu, hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan.

7. Hambatan/ Kendala yang dihadapi dalam pencapaian nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari

1. Belum, semua dokumen ataupun data diisi dan diupload sesuai Ketentuan atau waktu yang mengakibatkan kurangnya penilaian
2. Tim SAKIP Internal di Kecamatan belum berjalan sebagaimana mestinya
3. Pemahaman Pejabat atau pegawai belum begitu maksimal terkait dokumen SAKIP Kecamatan
4. Dokumen yang telah dibuat belum diupload di Website Kecamatan

8. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari :

1. Memaksimalkan seluruh dokumen untuk diisi dan diupload sesuai ketentuan
2. Mengadakan pembinaan dan memaksimalkan Tim SAKIP Internal di Kecamatan
3. Memberikan arahan, petunjuk kepada pejabat Struktural dan ASN di kecamatan terkait dokumen SAKIP untuk benar – benar diperhatikan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Memerintahkan kepada Tim SAKIP internal untuk selalu mengupload semua dokumen dan kegiatan di Website Kecamatan.

Program yang menunjang nilai SAKIP adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan kegiatan :

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 setelah perubahan sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

TUJUAN 1 :

MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan capaian 95,85 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 20

Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Indeks Kepuasan masyarakat	Angka	94,7	90,77	95,85

Berdasarkan tabel diatas, diinfokan bahwa realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 sebesar 90,77 persen dengan capaian 95,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar 94,7.

Tabel 21

Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Satuan	Realisas i 2021	Realisas i 2022	Realisas i 2023	Realisas i 2024	Target 2025	Realisas i 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra 2025 - 2029
Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	NA	85,5	88,21	88,90	94,7	90,77	95,85	95,5

Berdasarkan tabel diatas, diinformasikan bahwa realisasi Indeks Kecamatan Masyarakat (IKM) tahun 2025 sebesar 90,77 dengan capaian 95,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar 94,7. Adapun jika dibandingkan realisasi tahun 2024, IKM Kecamatan Bobotsari mengalami kenaikan sebanyak 1,87. Sedangkan untuk realisasi dari tahun ke tahun dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Bobotsari selalu mengalami peningkatan walaupun mungkin belum dapat secara maksimal memenuhi Target yang ditetapkan. Capaian tahun 2025 sebesar 95,05 persen dibandingkan dengan target akhir renstra.

Tabel 22

Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	HASIL PENGUKURUN
1	Persyaratan	3,74	Sangat baik
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	3,63	Sangat baik
3	Waktu penyelesaian	3,52	Sangat baik
4	Biaya /tarip	3,90	Sangat baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,68	Sangat baik
6	Kompetensi pelaksana	3,54	Sangat baik
7	Perilaku Pelaksana	3,48	Sangat baik
8	Penanganan Pengaduan, sarana dan Masukan	3,73	Sangat baik
9	Sarana dan Prasarana	3,51	Sangat baik

Unsur Persyaratan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	18	26,09%
4	Sangat Sesuai	51	73,91%
	Total	69	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Persyaratan yang sangat sesuai sebesar 73,91 persen , yang sesuai sebesar 26,09 persen, sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 persen. dari 69 Responden.

Unsur Sistem, Mekanisme dan prosedur

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	1	1,45
3	Sesuai	23	33,33
4	Sangat Sesuai	45	65,22
	Total	69	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Sistim, Mekanisme, Prosedur, yang sangat sesuai sebesar 65,22 persen , yang sesuai sebesar 33,33 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 1,45 persen dari 69 Responden.

Unsur Waktu Penyelesaian

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	2	2,90
3	Sesuai	29	42,03 %
4	Sangat Sesuai	38	55,07 %
	Total	69	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai Unsur Waktu Penyelesaian yang sangat sesuai sebesar 55,07 persen , yang sesuai sebesar 42,03 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 2,90 persen dari 69 Responden.

Unsur Biaya tarif

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	4	5,80
4	Sangat Sesuai	65	94,20 %
	Total	69	100%

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur PelayananTarif/ biaya yang sangat sesuai sebesar 94,20 persen , yang sesuai sebesar 5,80 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 persen dari 69 Responden.

Unsur Produk Spesifikasi jenis pelayanan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	22	31,88 %
4	Sangat Sesuai	47	68,12 %
	Total	69	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur produk Spesifikasi jenis pelayanan yang sangat sesuai sebesar 68,12 persen , yang sesuai sebesar 31,88 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 persen dari 69 Responden

Unsur Kompetensi Pelaksana

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	0	0
3	Sesuai	31	44,93 %
4	Sangat Sesuai	38	55,07 %
	Total	69	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Kompetensi Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 55,07 persen , yang sesuai sebesar 44,93 persen sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 0 persen dari 69 Responden

Unsur Perilaku Pelaksanaan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0
2	Kurang Sesuai	4	5,80%
3	Sesuai	29	42,03 %
4	Sangat Sesuai	36	52,17 %
	Total	69	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Perilaku Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 52,17 persen, yang sesuai sebesar 42,03 persen, sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 5,80 persen dari 69 Responden

Unsur Penanganan pengaduan

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	1	1,45%
2	Kurang Sesuai	1	1,45%
3	Sesuai	12	17,39 %
4	Sangat Sesuai	55	79,71 %
	Total	69	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Perilaku Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 79,71 persen, yang sesuai sebesar 17,39 persen, sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 2,90 persen dari 69 Responden

Unsur Sarana dan Prasarana

NO	UNSUR LAYANAN	FREKUENSI	PROSENTASE (%)
1	Tidak Sesuai	0	0%
2	Kurang Sesuai	5	7,25%
3	Sesuai	23	33,33 %
4	Sangat Sesuai	41	59,42 %
	Total	69	100 %

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai unsur Perilaku Pelaksanaan yang sangat sesuai sebesar 59,42 persen, yang sesuai sebesar 33,33 persen, sedangkan yang tidak sesuai atau kurang sesuai 7,25 persen dari 69 Responden

Tabel 23

Faktor yang mempengaruhi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Nama Layanan	IKM Permen PAN&RB	Nilai Permen PAN&RB	IKM 11 Unsur	Nilai 11 Unsur
1	Layanan Administrasi	88,794	A (Sangat baik)	89,486	A (Sangat baik)
2	Layanan Informasi	93,500	A (Sangat baik)	93,792	A (Sangat baik)
3	Layanan Pengaduan	92,125	A (Sangat baik)	93,173	A (Sangat baik)
4	Layanan Legalisasi Surat menyurat	94,089	A (Sangat baik)	94,796	A (Sangat baik)
5	Layanan Konsultasi	95,333	A(Sangat baik)	96,581	A (Sangat baik)

- a. Persyaratan
Pemohon melengkapi dokumen sesuai jenis pelayanan administrasi yang dibutuhkan.
- b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Pemohon hadir membawa permohonan yang telah ditandatangani Kepala Desa beserta persyaratan lengkap.

- c. Waktu Penyelesaian
Pelayanan diselesaikan secepatnya sesuai jenis permohonan.
- d. Biaya/Tarif
Seluruh pelayanan di Kecamatan Bobotsari gratis.
- e. Jenis Pelayanan
Pelayanan kependudukan (KTP, KK, Akta, KIA), legalisasi surat pengantar (SKCK, Nikah, SKTM), dan UMKM.
- f. Kompetensi Pelaksana
Petugas berkompeten dan telah mengikuti pelatihan sesuai bidangnya.
- g. Pelaksana Pelayanan
Dilaksanakan oleh petugas Disdukcapil, pendamping UMKM, TKSK Dinsos, dan Bidang Umum Kecamatan.
- h. Penanganan Pengaduan
Pengaduan ditindaklanjuti melalui kotak saran dan media sosial.
- i. Sarana dan Prasarana
Fasilitas pelayanan dan ruang tunggu memadai serta nyaman.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tergantung dari beberapa faktor terkait dengan pelayanan masyarakat yang terdiri dari :

1. Layanan Administrasi
Dalam melaksanakan layanan administrasi persyaratan harus lengkap dan data dukung harus ada.
2. Layanan Informasi
Informasi tentang persyaratan mendapatkan pelayanan baik itu data kependudukan dan lainnya harus disampaikan secara jelas agar ketika masyarakat membutuhkan pelayanan akan mempersiapkan persyaratan.
3. Layanan Pengaduan.
Disiapkan kotak aduan atau saran dan nomor Whatsapp bilamana ada masyarakat yang kurang puas dalam pelayanan bisa menyampaikan dan langsung ditindak lanjuti.
4. Layanan Legalisasi Surat Menyurat.
Pelayanan Legalisasi Surat keterangan/pengantar dilaksanakan dengan cepat tepat.
5. Layanan Konsultasi.
Apabila ada masyarakat yang akan melakukan konsultasi baik itu masalah pembuatan sertifikat, IMB dan lain lain dilayani dengan sepenuh hati sesuai dengan SOP.

Nilai IKM akan baik apabila dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat cepat, tepat, sesuai dengan harapan masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 sudah melebihi dari target yang ditetapkan dimana keberhasilan indikator ini tercapai karena dalam melayani masyarakat sesuai dengan prosedur, dengan didukung oleh SDM serta perilaku yang humanis dari petugas.

Hambatan/ Kendala dalam pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Belum semua pejabat dan Pegawai memahami hal terkait dengan IKM
2. Pengguna Pelayanan Kecamatan belum secara keseluruhan menggunakan aplikasi yang telah disediakan contohnya pengisian Bargot dan lainnya
3. Kinerja tim belum maksimal dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan IKM
4. Sarana dan Prasarana masih belum memadai

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Mensosialisasikan Pengisian Barcode kepada masyarakat pengguna pelayanan agar mau mengisi dan mau memberikan tanggapan yang lebih positif.
2. Mengoptimalkan semua Pejabat atau pegawai untuk lebih proposional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan.

3. Berusaha memenuhi Sarana Prasarana yang di butuhkan baik peralatan dan mesin lainnya sehingga dapat memaksimalkan pelayanan.
4. Dengan adanya inovasi “WADUKE KENCOT” (Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi). Adapun inovasi ini mempunyai manfaat untuk mempercepat / mempermudah pelayanan Kependudukan kepada masyarakat. melalui aplikasi ini masyarakat tidak harus hadir ke kecamatan cukup lewat aplikasi Whatsapp apabila akan mengetahui permohonan sudah lengkap dan benar.

Program/ Kegiatan yang menunjang IKM adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum dan Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dengan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha khususnya pelayanan kependudukan melalui Inovasi “WADUKE KENCOT” (Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi

SASARAN I

MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN

Hasil evaluasi pada tujuan strategis “Meningkatnya Meningkatkan pelayanan Publik di Kecamatan Bobotsari” dengan indikator “Indeks Kepuasan Masyarakat” mendapatkan capaian 95,85 persen dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari	Angka	3	4,51	150,33

Berdasarkan Tabel 34, capaian Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Target indeks yang ditetapkan sebesar 3,00 berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 4,51. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja mencapai 150,33 persen.

Tabel 24

Perbandingan antara realisasi 2025 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2025 - 2029

Indikator Kinerja	Satuan	Realisas i 2021	Realisas i 2022	Realisas i 2023	Realisas i 2024	Target 2025	Realisas i 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra 2025 - 2029
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari	Angka	NA	NA	NA	NA	3	4,51	150,33	3,4

Berdasarkan tabel diatas Indikator *Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari* mulai diukur pada tahun 2025, sehingga data realisasi tahun 2021 sampai dengan 2024 tidak dapat dibandingkan karena adanya perbedaan indikator penilaian. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 3, sedangkan realisasi mencapai 4,54, dengan tingkat capaian sebesar 150,33 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja pelayanan publik Kecamatan Bobotsari telah melampaui target tahunan yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Kecamatan Bobotsari Tahun 2025–2029 sebesar 3,4 dengan capaian 132,65 persen yang mana artinya realisasi tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan pada tahun awal periode Renstra telah berjalan sangat efektif dan memberikan hasil yang signifikan.

Instrumen penilaian PEKPPP mendasarkan pada Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP. Mekanisme yang digunakan dalam penilaian yakni :

Terdapat 3 (tiga) Formulir yang digunakan dalam penilaian yakni :

1. F01: mekanisme input dengan menungguh bukti dukung dari jawaban pertanyaan, diisi oleh ULE.
2. F02 : Hasil penilaian evaluator dengan bobot 75 persen;
3. F03 : Hasil penilaian masyarakat dengan bobot 25 persen.

Penilaian PEKPPP terdiri atas 6 (enam) aspek penilaian dengan bobot masing-masing sebagai berikut:

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 24 persen): meliputi Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik, Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Profesionalisme SDM (bobot 25 persen): kebijakan yang memudahkan pelayanan, kode etik dan budaya layanan, motivasi kerja, pemberian penghargaan dan budaya pelayannya;
3. Sarana dan Prasarana (bobot 18 persen): fasilitas parkir, ruang tunggu, sarana prasarana kelompok rentan, sarana prasarana penunjang, Front Office;
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (bobot 11 persen): sistem informasi, SIPP pendukung, kualitas SIPP;
5. Konsultasi dan Pengaduan (bobot 10 persen): sarana prasarana konsultasi pengaduan, substansi konsultasi dan pengaduan;
6. Inovasi (bobot 12 persen): penciptaan inovasi dan sumberdaya yang mendukung keberlanjutan inovasi.

Tabel 25
Nilai IPP Kecamatan Bobotsari

NO	UPP	NILAI F01 (75%)	NILAI SKM (25%)			IPP	KATEGORI
			Nilai	Kategori	Konversi		
1	2	3	4	5	6	7	8
	KEC. BOBOTSARI	4.350	90.77	A	5.000	4.513	A

Berdasarkan hasil penilaian, Kecamatan Bobotsari memperoleh Nilai F01 sebesar 4,350 (75 persen) dan Nilai SKM sebesar 90,77 dengan kategori A (25 persen), yang setelah dikonversi menghasilkan Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,513 dengan kategori A (Sangat Baik).

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Bobotsari telah berjalan secara optimal, baik dari aspek pemenuhan standar pelayanan (F01)

maupun dari tingkat kepuasan masyarakat (SKM). Nilai F01 yang tinggi mencerminkan kelengkapan komponen standar pelayanan seperti prosedur yang jelas, waktu pelayanan yang terukur, biaya transparan, sarana prasarana memadai, serta kompetensi petugas yang sesuai. Sementara itu, nilai SKM kategori A menunjukkan bahwa masyarakat merasakan pelayanan yang cepat, ramah, responsif, dan sesuai dengan harapan.

Beberapa faktor penyebab keberhasilan perolehan nilai baik ini antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan.
2. Konsistensi dalam menjaga kualitas pelayanan dan kedisiplinan petugas.
3. Transparansi informasi pelayanan kepada masyarakat.
4. Adanya evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan, seperti:

1. Keterbatasan sumber daya manusia pada waktu-waktu tertentu (jam sibuk).
2. Sarana dan prasarana yang memerlukan pemeliharaan atau pembaruan.
3. Tantangan adaptasi terhadap digitalisasi pelayanan bagi sebagian masyarakat.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan.
3. Melakukan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan masyarakat.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan nilai IPP.

Dengan mempertahankan komitmen dan melakukan perbaikan berkelanjutan, Kecamatan Bobotsari diharapkan dapat terus menjaga predikat Kategori A (Sangat Baik) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Program/ Kegiatan yang menunjang IPP adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecaamatan, Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdsayaan Masyarakat, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum dan Program pembinaan dan pengawasan pemerintah desa dengan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha khususnya pelayanan kependudukan melalui Inovasi “WADUKE KENCOT” (Whatsapp Administrasi Kependudukan Kecamatan Terintegrasi

SASARAN 2

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN

Hasil evaluasi pada sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja kecamatan” mendapatkan capaian sebesar 100 persen dengan kategori sangat tinggi Adapun hasil pengukuran indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 26
Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya implementasi SAKIP kecamatan”

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Angka	67,76	67,76	100

Berdasarkan tabel diatas, Capaian Kinerja sasaran “ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bobotsari” dengan indikator nilai SAKIP sebesar 67,76 dengan capaian 100 persen dari target sebesar 67,76.

Tabel 27

Perbandingan antara realisasi 2024 dengan capaian beberapa tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Bobotsari tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	Target Akhir Renstra 2025-2029
Nilai SAKIP Kecamatan	angka	NA	54,56	64,56	65,76	67,76	67,76	100	70,25

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Capaian Kinerja Sasaran berupa Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bobotsari tiap tahunnya mengalami peningkatan, seperti dalam tabel diatas tahun 2025, sebesar nilai 67,76 dan mengalami peningkatan sebesar 2,00 dari target tahun 2024 yang mendapat nilai sebesar 65,76.

Perbandingan realisasi kinerja Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari, dapat dilihat bahwa capaian kinerja menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 Nilai SAKIP tercatat sebesar 54,56, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 64,56, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 65,76. Pada tahun 2025, capaian Nilai SAKIP mencapai 67,76 atau meningkat sebesar 2,00 poin dibandingkan tahun 2024, dengan tingkat capaian sebesar 99,65 persen dari target tahun 2025 sebesar 68. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Bobotsari Tahun 2025–2029 sebesar 70,25, dengan capaian sebesar 96,46 persen sehingga menunjukkan bahwa implementasi SAKIP berada pada jalur yang tepat (on track) dan mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam penerapan akuntabilitas kinerja Kecamatan Bobotsari.

Tabel 28
Komponen AKIP

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20 %)	Kualitas 30 %	Permanfaatan 50%	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	4,20	6,30	10,50	21,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,20	6,30	9,00	19,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,10	3,15	5,25	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	3,50	4,50	8,75	16,75
	Nilai Akuntabilitas	100,00	14,00	20,25	35,50	67,76

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen Kinerja yang di Evaluasi.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap komponen dan subkomponen Manajemen Kinerja, ditemukan sejumlah permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

9. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja ;

Dari segi perencanaan, Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu pada <https://esr.mempan.go.id/>,serta telah memanfaatkan aplikasi <https://cascading.purbalingga.go.id/> dalam penyusunan cascading kinerja.

Namun demikian masih terdapat beberapa Catatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara/ Reformasi Nomor 89 Tahun 12021 karena belum sesuai dengan Prinsip- prinsip pada penyusunan Pohon Kinerja, yaitu belum terlihat adanya identifikasi CROSS-CUTTING Kinerja.
- 2 Penyusunan Cascading dalam Cascading .purbalinggakab.go.id belum diuraikan sampai dengan indikator sub Kegiatan.
3. Terdapat pegawai Kecamatan Bobotsari belum menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025.
4. Terdapat Indikator Kinerja Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan (PKPK) dan pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tribulan I Tahun 2025 yang tidak SMART.
5. Publikasi Dokumen Sakip pada Website Kecamatan Bobotsari belum di Update.

10. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.

Dari segi Pengukuran kinerja, Kecamatan Bobotsari telah melakukan upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan Evaluasi secara berjenjang atas aktifitas dan pengukuran kinerja pegawai dengan memanfaatkan E-Kinerja, namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Rapat – rapat / monitoring Evaluasi Capaian Kinerja telah dilaksanakan secara berkala namun hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja tribulanan dan tindak lanjut atas Rekomendasi hasil monitoring Evaluasi capaian Kinerja tribulanb belum dipantau dan didokumentasikan dalam notulen rapat monev secara memadai sehingga penyesuaian strategi, kebijakan dan aktifitas belum terantau efektifitasd tindak lanjutnya.
2. Target –target pada rencana aksi belum sepenuhnya digunakan sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi pencapaian kinerja triwulan.
3. Aplikasi pengukuran Kinerja yang tersedia yaitu E- Kinerja .purbalingga.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja, terutama dalam monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi.
4. Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment dalam hal pemberian tambahan Penghasilan Pegawai.
5. Masih terdapat pegawai yang belum mengisi aplikasi pengukuran kinerja (e-Kinerja), dan masih terdapat kinerja bawahan yang belum diverifikasi atasan pada aplikasi e-kinerja.

11. Evaluasi atas pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan Kinerja, Kecamatan Bobotsari telah ,melakukan upaya-upaya perbaikan seperti meningkatkan kualitas laporan kinerja dan berupaya melakukan perubahan budaya

kinerja organisasi dengan melakukan peningkatan kapasitas tim penerapan Sakip Internal Kecamatan Bobotsari. Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja belum menyajikan analisis mendalam bentuk konkret upaya-upaya atas efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam mencapai Kinerja,
2. Informasi dalam laporan Kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi karena belum sepenuhnya disadari sebagai kebutuhan yang harus dilaksanakan, didokumentasikan, dan dipantau tindak lanjutnya.

12. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Darti segi Evaluasi akuntabilitas Kinerja, Kecamatan Bobotsari telah melakukan upaya-upaya perbaikan seperti melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja organisasi secara berkala, meski belum didokumentasikan secara memadai, mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi dan pembekalan Implementasi Sakip, serta menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025, Namun demikian masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

1. Rapat evaluasi atas Implementasi SAKIP Kecamatan Bobotsari belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu rapat evaluasi belum membahas :
 - a. Progress/ capaian, permasalahan dan rekomendasi Renaksi (rencana aksi)
 - b. Tindak lanjut dan monitoring progres rekomendasi rapat evaluasi sebelumnya.
2. Masih terdapat rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2025 yang tidak ditindaklanjuti secara konsisten sehingga berulang pada rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP 2025 Kecamatan Bobotsari
3. Laporan Kinerja Tahun 2025 belum membahas upaya-upaya tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja tahun sebelumnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bobotsari Tahun 2025 direkomendasikan agar :

- a. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Memperbaiki Matrik Rencana Kerja dimasa yang akan datang sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang pedoman implementasi Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
 - b. Dimasa yang akan datang menyusun dokumen –dokumen perencanaan kinerja dengan selaras serta menetapkan anggaran sesuai dengan rencana kinerja yang akan dilaksanakan
 - c. Secara berkala mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan dan memastikan agar seluruh dokumen tersebut dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat
 - d. Menyusun dokumen rencana kerja (Matrik) dimasa yang akan datang dengan memperhatikan dan memastikan seluruh indikator kinerja pada program dan kegiatan memenuhi kriteria SMART
 - e. Menyusun Dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja 2026
 - f. Menyusun cascading memperhatikan dan memastikan seluruh indikator kinerja sampai dengan Sub kegiatan telah dicantumkan dan memastikan cascading sudah mencakup seluruh program, Kegiatan, Sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun.
 - g. Memantau rencana aksi yang telah disusun, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi triwulan secara berkesinambungan dari triwulan ke triwulan
 - h. Menyusun Pohon Kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah-langkah penyusunan pohon kinerja

- b. Komponen Pengukuran Kinerja
 - a. Menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target target yang telah di tetapkan dapat tercapai
 - b. Menyusun Notulen terkait dengan rencana aksi kinerja berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan pada priode sebelumnya
 - c. Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahannya.
 - d. Menggunakan aplikasi pengukuran kinerja yaitu e-sakip purbalinggakab.go.id untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam memonitoring evaluasi capaian kinerja organisasi
 - e. Menyusun Dokumen mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) serta menerapkannya dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
- c. Komponen Pelaporan Kinerja
 - a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan mendokumentasikannya.
 - b. Memanfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya
- d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Menindaklanjuti Rekomendasi laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025
 - b. Melakukan Monitoring atas tindaklanjut rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 2024 serta memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan perbaikan hasil rekomendasi secara konsisten tetap diterapkan

Berdasarkan Rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Bobotsari Tahun 2025, maka disusun Matrik Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut ;

Tabel 29

Matrik Rencana Aksi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

No	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI	RENCANA TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN	DOKUMEN	LINK DEVIDANCE
A	Evaluasi Perencanaan Kinerja					
1	Matrik Rencana Kerja Tahun 2025 belum sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 000.8.6.3/23052/2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Memperbaiki Matrik Rencana Kerja dimasa yang akan datang sesuai dengan Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga	Menyusun matrix dokumen rencana kinerja yang sesuai Surat Edaran Bupati Purbalingga tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Matrik Renja	https://drive.google.com/file/d/1xMOedSR2Ji3Pd013LQE6oIDqOd8XdBx-/view?usp=sharing
2	Anggaran yang ditetapkan belum seluruhnya mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai, dimana dokumen perencanaan yang disusun tidak sesuai ketentuan dan terdapat ketidakselarasan antar dokumen perencanaan. Antara lain : Terdapat Sub Kegiatan yang tidak tercantum dalam renja akan tetapi tercantum dalam Perjanjian Kinerja eselon IV, RKA dan DPA	Dimasa yang akan datang menyusun dokumen-dokumen perencanaan kinerja dengan selaras serta menetapkan anggaran sesuai dengan rencana kinerja yang akan dilaksanakan	Menyusun DPA sesuai dengan Program Kerja		1. Surat Pernyataan akan menyusun dokumen-dokumen perencanaan kinerja dengan selaras serta menetapkan anggaran sesuai dengan rencana kinerja yang akan dilaksanakan 2. DPA 3. Rencana Kinerja	2. https://drive.google.com/file/d/1n_t3fRnLX0N-4aC7QvX6LKqu-d8rOAxS/view?usp=sharing 1. https://drive.google.com/file/d/1T67nWhepLSjE0qRugJfX3p5wkzke9BFS/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1FinRWzgdZzWJfFsaCTCZ7AQICxgvqWam/view?usp=sharing

3	Dokumen perencanaan belum seluruhnya diupload di website Kecamatan;	Secara berkala mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan dan memastikan agar seluruh dokumen tersebut dan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat	mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan		1. Surat pernyataan Secara berkala mengunggah seluruh dokumen perencanaan pada website kecamatan dan memastikan agar seluruh dokumen tersebut dan dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat 2. Bukti Tangkapan Layar Website kecamatan yang memuat dokumen tersebut 3. Link Website	1. https://drive.google.com/file/d/1j2FWsh0NsAUJRmWiIRzUFTILYbPd1haS/view?usp=sharing 2. https://docs.google.com/document/d/1Qj0yCe4LquaVcUOk-99ZcICbrHfCuNh4/edit?usp=sharing&ouid=111842207382138060538&rtpof=true&sd=true
4	Indikator kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja yakni pada Rencana Kerja 2025 belum memenuhi kriteria SMART	Menyusun dokumen Rencana Kinerja (Matrik) dimasa yang akan datang dengan memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja pada program dan kegiatan memenuhi kriteria SMART	Menyusun matrix rencana kinerja dengan berdasar Kemendagri No 900.1.15,5-3406 Tahun 2024		1. Surat pernyataan Menyusun matrix rencana kinerja dengan berdasar Kemendagri No 900.1.15,5-3406 Tahun 2024 2. Matrix Renja	1. https://drive.google.com/file/d/1IW R8tzy3d8mabA_yQYVHN_ya8G6_5YSp/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1xMOedSR2Ji3Pd013LQE6oIDqOd8XdBx-/view?usp=sharing
5	Dokumen Ranwal Renja 2026 belum disusun	Menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kinerja 2026	Dokumen Ranwal Renja		Ranwal Renja 2026	https://drive.google.com/file/d/1hCk4Zg_ubSWyguSYBSrlyEQP0pn4fKH/view?usp=sharing

6	Dalam penyusunan Cascading di cascading.purbalinggakab.go.id belum diuraikan sampai dengan indikator sub kegiatan sebagai contoh pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum serta pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Menyusun cascading memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja sampai dengan Sub Kegiatan telah dicantumkan dan memastikan cascading sudah mencakup seluruh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun;	Menyusun cascading memperhatikan dan memastikan seluruh indicator kinerja sampai dengan Sub Kegiatan telah dicantumkan dan memastikan cascading sudah mencakup seluruh Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode 5 tahun;		Casading di e-casading	https://drive.google.com/file/d/1E7UvHLS364Xgl-GNR45J9u39wxhmQIwr/view?usp=sharing
7	Rencana aksi kinerja tidak berjalan dinamis karena capaian kinerja belum dipantau secara berkala dan belum dijadikan dasar pencapaian kinerja periode berikutnya	Memantau rencana aksi yang telah disusun, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi triwulan secara berkesinambungan dari triwulan ke triwulan	Memantau rencana aksi yang telah disusun, dibuktikan dengan notulensi rapat evaluasi triwulan secara berkesinambungan dari triwulan ke triwulan		Undangan, Notulen dan dokumentasi rapat triwulan yang berkesinambungan	1. https://drive.google.com/file/d/1xSoG0ZVmr80LETyWbrfuwKRvzkrpn058/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1FfGtZ3jaW4amorU8ZMtlZJHsk93zgJSy/view?usp=sharing
8	Penyusunan Pohon Kinerja belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 karena belum sesuai dengan prinsip-prinsip teknis pada saat penyusunan pohon kinerja yaitu : a. Sudah dihubungkan dengan dokumen perencanaan; b. Belum terlihat adanya identifikasi cross-cutting kinerja.	Menyusun pohon kinerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip-prinsip teknis dan langkah langkah penyusunan pohon kinerja	"1. Melakukan Pembahasan Penyusunan Pohon Kinerja Resntra 2025-2029 dengan bidang-bidang terkait 2. Menuangkan Pohon kinerja dalam dokumen Perencanaan Kinerja"		1. Bukti Pembahasan Pohon Kinerja dengan bidang terkait 2. Dokumen Pohon kinerja 3. Dokumen Perencanaan (Renstra 2025-2029)	3. https://drive.google.com/file/d/1dw5AahJixRIJ9JCWwSVqDJfWzL9gx5I/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1i1Pzpjhd_7tAAxquzQgHPbhNrqJd_b-1/view?usp=sharing 1. https://drive.google.com/file/d/16kKP9qC7LVUIT5OcZLnuoUfoGR1aHna1/view?usp=sharing

B	Pengukuran Kinerja					
1	Pengukuran kinerja belum menjadi strategi mencapai kinerja, belum mempengaruhi kebijakan pimpinan, serta belum mempengaruhi penyesuaian aktivitas mencapai target kinerja dilihat dari dokumen notulen dan daftar hadir rapat monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan;	Menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah di tetapkan dapat tercapai;	Menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah di tetapkan dapat tercapai;		Surat Pernyataan Camat menjadikan hasil rapat monitoring dan evaluasi kinerja sebagai strategi dalam mencapai kinerja, dalam pengambilan kebijakan pimpinan, maupun dalam aktifitas pencapaian target kinerja agar target – target yang telah di tetapkan dapat tercapai;	https://drive.google.com/file/d/18fk3aQROWIM2ubdIPlyZtpggTUqIyyo1/view?usp=sharing
2	Informasi dan Notulensi terkait rencana aksi kinerja belum semua berdasarkan pada kinerja yang sebenarnya, analisa yang disajikan kurang mendalam di mana tidak membahas secara detail capaian dari rencana aksi yang dibuat dan tidak memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya;	Menyusun Notulen terkait dengan rencana aksi kinerja berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah di lakukan pada periode sebelumnya	Menyusun Notulen terkait dengan rencana aksi kinerja berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah di lakukan pada periode sebelumnya		Notulen rencana aksi kinerja yang berdasarkan kinerja yang sebenarnya dengan menyajikan analisa detail capaian dari rencana aksi dan memberikan evaluasi atas rencana aksi yang telah di lakukan pada periode sebelumnya	https://drive.google.com/file/d/1mF73jV7pwY6qUmBBRPtcAPyIBz5-o92r/view?usp=sharing
3	Hasil pengukuran capaian kinerja pegawai pada E-kinerja belum semua diverifikasi oleh atasan hal ini terlihat dari banyaknya kinerja pegawai yang belum terverifikasi oleh atasan	Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya	Memastikan agar atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya		1. Surat Pernyataan atasan langsung secara konsisten melakukan pemantauan pengukuran capaian kinerja pegawai di level bawahnya 2. Bukti Tangkapan Layar Ekinerja seluruh pegawai	1. https://drive.google.com/file/d/10stZcebzAp-oCLNKOxIY9umfqszhOZZK/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/123Oha7En1_nx3yE1P4WGGZG6Y0Lwkje5h/view?usp=sharing

4	Aplikasi Pengukuran Kinerja e-sakip.purbalinggakab.go.id belum dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja, terutama dalam monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja Organisasi;	Menggunakan aplikasi pengukuran kinerja yaitu e-sakip.purbalinggakab.go.id untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam memonitoring evaluasi capaian kinerja organisasi;	Memanfaatkan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.		1. Surat Pernyataan Camat yang menyatakan bahwa akan Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime 2. Bukti Tangkapan Layar Pemanfaatan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan.	1. https://drive.google.com/file/d/12w-zpC9EtTtWOvZ2fKkc9WMMEzKOuiQ/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1Eg8a3YtnPFsVQc6R8o8ASPDO4yOHgfNG/view?usp=sharing
5	Aplikasi e-kinerja dan presensi belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam pemberian penghargaan dan hukuman terutama dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai	Menyusun dokumen mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) serta menerapkannya dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.	Menyusun dokumen mekanisme pemberian penghargaan (Reward and Punishment) serta menerapkannya dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai.		1. SK Reward and Punishment 2. Bukti pemberian Reward and Punishment	1. https://drive.google.com/file/d/1FinRWzgdZzWJfFsaCTCZ7AQICxgvqWam/view?usp=sharing
C	Pelaporan Kinerja					

1	Belum ada kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan capaian kinerja dan evaluasi LKJIP tahun sebelumnya sehingga informasi yang terdapat Hal. 14 LHE AKIP 2025 pada LKJIP tidak menunjukkan pelaporan kinerja kecamatan dan hanya menjadi perhatian bagi sebagian pegawai;	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan mendokumentasikannya;	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/rapat tentang penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP yang dihadiri oleh seluruh pegawai dan mendokumentasikannya;		1. Surat Pernyataan 2. Bukti rapat (Undangan, Notulen, Daftar hadir penyusunan, capaian kinerja dan evaluasi LKJIP)	1. https://drive.google.com/file/d/1rgTBHLdcFYHMs9TAsQ8sAhNhqk7dt7gA/view?usp=sharing 2. https://drive.google.com/file/d/1mF73jV7pwY6qUmBBRptcAPyIBz5-o92r/view?usp=sharing 3. LKJIP : https://drive.google.com/file/d/1j97C5zTWTCX9gbZOS1U_bqaV5eBfY12J/view?usp=sharing
2	Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Memfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.	1. Memfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya. 2. Dokumen Renstra 2025 - 2029 (Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat)		1. Surat Pernyataan Camat akan Memfaatkan laporan kinerja sebagai bahan dalam menyusun penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.	https://drive.google.com/file/d/1wtUS58YVRhEhztRXMohXb9F_owSAU3II/view?usp=sharing
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal					
1	Laporan Kinerja Tahun 2024 belum membahas upaya-upaya tindaklanjut atas rekomendasi Laporan Kinerja sebelumnya	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025	Menindaklanjuti Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025		Surat pernyataan camat akan mencantumkan Rekomendasi Laporan Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan upaya tindaklanjut atas rekomendasi tersebut pada Laporan Kinerja tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/12oO5KfqR7dO4rrw6pyB1ihtoVu_xE5Zr/view?usp=sharing

2	Masih terdapat rekomendasi tahun lalu yang belum dijadikan bahan perbaikan yang dijalankan secara konsisten sehingga terjadi rekomendasi berulang pada Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Melakukan Monitoring atas tindaklanjut rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP 2025 serta memastikan seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti dan perbaikan hasil rekomendasi secara konsisten tetap diterapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pembahasan tindaklanjut hasil evaluasi AKIP 2025 2. Menyusun Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 3. Menyusun Jadwal Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2025 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi Rapat Pembahasan Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2. Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025 3. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Tindaklanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2025 	<ol style="list-style-type: none"> 2. https://drive.google.com/file/d/15RjF8cwIvUPMM4vsfh908tOTL6OugIA1/view?usp=sharing 1. https://drive.google.com/file/d/1j1rIS1YpGyqfYzOACYVsxPvKilcjXpFi/view?usp=sharing 3. https://drive.google.com/file/d/1U-nvosT8ixiyVuEV-i9nNDzrA6uzOCXk/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1FoJT-OKlle__AcrGMDXuZwh9EhJSRZHP/view?usp=sharing
---	---	---	--	--	--	---

13. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar 67,76 menunjukkan bahwa penerapan SAKIP telah berjalan cukup baik, ditandai dengan tersedianya dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja. Indikator kinerja telah ditetapkan dan laporan kinerja disusun sesuai ketentuan.

Namun demikian, kualitas penerapan SAKIP belum optimal, terutama pada aspek pemanfaatan hasil kinerja. Indikator kinerja belum sepenuhnya memenuhi prinsip SMART, pengukuran kinerja masih berfokus pada output, serta analisis capaian kinerja dalam laporan belum mendalam. Selain itu, hasil pengukuran dan evaluasi kinerja belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja berkelanjutan.

14. Hambatan/ Kendala yang dihadapi dalam pencapaian nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari

1. Belum, semua dokumen ataupun data diisi dan diupload sesuai Ketentuan atau waktu yang mengakibatkan kurangnya penilaian
2. Tim SAKIP Internal di Kecamatan belum berjalan sebagaimana mestinya
3. Pemahaman Pejabat atau pegawai belum begitu maksimal terkait dokumen SAKIP Kecamatan
4. Dokumen yang telah dibuat belum diupload di Website Kecamatan

15. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari :

1. Memaksimalkan seluruh dokumen untuk diisi dan diupload sesuai ketentuan
2. Mengadakan pembinaan dan memaksimalkan Tim SAKIP Internal di Kecamatan
3. Memberikan arahan, petunjuk kepada pejabat Struktural dan ASN di kecamatan terkait dokumen SAKIP untuk benar – benar diperhatikan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Memerintahkan kepada Tim SAKIP internal untuk selalu mengupload semua dokumen dan kegiatan di Website Kecamatan.

Program yang menunjang nilai SAKIP adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota dengan kegiatan :

- a. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

i. REALISASI ANGGARAN

Anggaran setelah perubahan Tahun 2025 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

Tabel 30
Realisasi Anggaran Setelah Perubahan

No.	Program	Output		Capaian Output
		Target	Realisasi	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.452.463.000,00	1.345.745.702,00	92,65%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65.558.000,00	54.164.500,00	82.62%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	40.230.000,00	39.530.000,00	98.26%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	26.200.000,00	26.170.000,00	99.89%
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	13.140.000,00	12.934.000,00	98,43 %
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.720.000,00	2.600.000,00	69.89%
Jumlah		1.601.311.000,00	1.481.144.202,00	92,50%

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Realisasi Anggaran Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.481.144.202,00 atau sebesar 92,50 persen dari total anggaran sebesar Rp.1.601.311.000,00, Sebesar Rp 1.345.745.702,00 merupakan pengeluaran atas belanja Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai.

Adapun realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga yang dapat dicapai Tahun 2025 untuk setiap program dan kegiatan dapat dirinci pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : sebesar Rp 1.601.311.000,00 Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp 1.481.144.202,00, Nilai capaian Realisasi Keuangan Tahun 2025 : 92,50 persen.

Tabel 31

Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	99.89	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Prosentasi Pengadaan Barang milik Daerah	-	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang

2	Meningkatnya Implementasi Sakip Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	67,76	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai evaluasi pelayanan publik	99,64	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai evaluasi pelayanan publik	100	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Nilai evaluasi pelayanan publik	100	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Keaktifan Lembaga Desa dan Kelurahan	100	Menunjang
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan	100	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Kejadian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan potensi konflik yang dilaporkan	100	Menunjang
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan desa yang melaksanakan tertib administrasi	100	Menunjang

Dari tabel diatas, pada tahun 2025 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dengan 2 program Tujuan strategis dan 2 Sasaran program penunjang dengan jumlah anggaran untuk belanja Rp . 1.601.311.000,00- terealisasi Rp 1.481.144.202,00 atau 92,50 persen. Hasil evaluasi anggaran program penunjang tahun 2025 yang tidak terserap karena:

Adanya sisa anggaran, khususnya pada gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp.106.717.298,00 dimana anggaran tersebut merupakan perhitungan dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sehingga Kecamatan Bobotsari tidak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menambah;

Terdapat sisa anggaran Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yaitu anggaran Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebesar Rp.13.395.500,00

Terdapat sisa Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sebesar ; Rp. 8.299.000

Terdapat sisa anggaran Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 6.457.000

Terdapat Sisa Anggaran Logistik Kantor sebesar ; Rp. 3.236.150

Terdapat Sisa anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat Yaitu Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa sbesar : Rp. 700.000 , Sedangkan untuk kegiatan yang lainnya relatif terserap maksimal.

1. Analisis atas Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Tabel 32

Analisis atas Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Keterangan
1	2	3	4	5
<i>TUJUAN 1 MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN</i>				
Indeks Kepuasan masyarakat	95,85	1.481.144.202,00	92,50	Efisien
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN</i>				
Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan	150,33	1.345.745.702,00	92,65	Efisien
<i>SASARAN 2 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN</i>				
Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari	100	135.398.500,00	90,96	Efisien

2. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 33
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	%	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>TUJUAN 1 MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN</i>							
Indeks Kepuasan Masyarakat	94,7	90,77	95,85	1.601.311.000	1.481.144.202	92,50	3,35
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN</i>							
Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari	3	4,51	150,33	1.452.463.000	1.345.745.702	92,65	57,68
<i>SASARAN 1 MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN</i>							
Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari	67,76	67,76	100	148.848.000	135.398.500	90,96	9,04

Dari table diatas, analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bobotsari dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumber daya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar 92,04 sedangkan rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 115,40 atau dengan kategori Sangat Tinggi Itu dapat diartikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 23,36 persen

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan

Capaian kinerja tujuan dan sasaran ini dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dinyatakan efisien karena antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja terdapat efisiensi sebesar 3,35 persen. Efisiensi ini dapat dicapai karena Kecamatan Bobotsari dalam penyelenggaraan pelayanan mengoptimalkan sumber daya yang ada antara lain :

16. **Pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal**, melalui pembagian tugas yang jelas dan peningkatan kompetensi aparatur sehingga pelayanan tetap berjalan efektif tanpa penambahan biaya yang signifikan.
17. **Pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah tersedia**, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi untuk mempercepat proses dan mengurangi biaya operasional.
18. **Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran, sehingga anggaran difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.**

19. **Koordinasi dan pengawasan yang efektif**, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan meminimalkan pemborosan anggaran.

2. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Bobotsari dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 57,68 persen, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat tercapai karena Kecamatan Bobotsari mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui peningkatan kinerja aparatur, penerapan standar pelayanan yang lebih baik, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal. Selain itu, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran serta penguatan koordinasi antarunit kerja turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik tanpa harus mengoptimalkan penggunaan anggaran secara penuh

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Capaian kinerja sasaran ini diukur dengan indikator Nilai SAKIP Kecamatan Bobotsari dan berdasarkan hasil analisis terdapat efisiensi sebesar 9,04 persen, sehingga pencapaian kinerjanya dinyatakan efisien. Efisiensi ini dapat tercapai karena Kecamatan Bobotsari telah melaksanakan pengelolaan kinerja secara terencana dan terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, pemahaman aparatur terhadap penerapan SAKIP yang semakin baik, dukungan data kinerja yang memadai, serta koordinasi yang efektif antarunit kerja turut mendorong tercapainya target kinerja tanpa harus menyerap anggaran secara maksimal. Perencanaan kegiatan yang tepat sasaran dan fokus pada peningkatan kualitas dokumen serta proses akuntabilitas kinerja juga berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan anggaran

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Bobotsari

Dalam tahun 2025 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga menetapkan sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut, dengan Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 95,85 persen dicapai dengan realisasi anggaran sebesar 92,50 persen dari total pagu anggaran yang dialokasikan. Kondisi ini menunjukkan adanya tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,35 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan dapat dicapai dengan pemanfaatan anggaran yang lebih rendah dari yang direncanakan, sehingga pengelolaan sumber daya dinilai cukup efisien.
2. Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan
Pada sasaran meningkatnya pelayanan publik di kecamatan, capaian Indeks Pelayanan Publik mencapai 150,33 persen, jauh melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut direalisasikan dengan penggunaan anggaran sebesar 92,62 persen dari pagu anggaran, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 57,68 persen. Tingginya tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dicapai secara sangat optimal melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan
Pada sasaran meningkatnya implementasi SAKIP Kecamatan, nilai SAKIP mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan dengan realisasi anggaran sebesar 90,96 persen. Kondisi ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,04 persen. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan SAKIP di Kecamatan Bobotsari telah berjalan sesuai target dengan pengelolaan anggaran yang efisien serta didukung oleh perencanaan dan pengendalian kegiatan yang baik.

B. Permasalahan/ Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja :

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Bobotsari masih terdapat beberapa kendala. Sisa anggaran pada penyediaan gaji dan tunjangan pegawai terjadi karena pengelolaannya merupakan kewenangan Bakeuda Kabupaten Purbalingga, sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian meskipun terdapat pegawai yang purna tugas. Selain itu, pelaksanaan kegiatan pada bidang pemerintahan belum sepenuhnya optimal, yang berdampak pada masih tersisanya anggaran. Kendala lain adalah keterbatasan sumber daya manusia dan jumlah pegawai, sehingga beberapa kegiatan belum dapat dilaksanakan dan diserap secara maksimal.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang datang

Untuk menghadapi kendala yang ada, strategi ke depan difokuskan pada tiga hal utama. Pertama, peningkatan koordinasi dengan Bakeuda Kabupaten untuk memastikan

pengelolaan anggaran gaji dan tunjangan lebih optimal, misalnya dengan perencanaan pegawai purna tugas dan penyesuaian alokasi. Kedua, penguatan kapasitas bidang pemerintahan melalui pelatihan, pembinaan, dan perbaikan prosedur kerja agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan penyerapan anggaran meningkat. Ketiga, penambahan dan optimalisasi SDM di Kecamatan Bobotsari, baik melalui penempatan pegawai baru maupun redistribusi tugas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan lebih maksimal dan efisien.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Bobotsari.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Bobotsari, 7 Januari 2026

